

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM MODERN DALAM PENDEKATAN HUKUM ISLAM

Agus Mahfudin

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id

Abstract: *Islamic law has its own characteristics, sources and order of laws and legislation. Through this characteristic will present nine general principles about the state of law in the approach of Islamic law. The principle of power as a mandate, in Islam power is a mandate. The principle of musyawarah which is a constitutional principle in Islamic law that must be implemented in a government. The principle of justice in Islamic law contains a concept of high value. The principle of equality which is the pattern of Islam and therefore it is the core of its sovereignty. Principles of recognition and protection of human rights. The principle of free justice that should not be contrary to the objectives of Islamic law. In implementing the judicial principle free of judges must also consider the principle of trust. The principle of peace in Islamic law must be established on the basis of the principle of peace. Relations with other countries must be woven and adhering to the principle of peace. The principle of welfare in Islamic Law aims at realizing social justice and economic justice for all members of society. The principle of obedience implies that all the people without exception are obliged to obey the government.*

Keywords: *principles, state, islamic law*

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan gagasan bernegara yang paling ideal dan telah berkembang sejak lama. Negara hukum adalah negara yang di atur oleh hukum. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum. Supremasi hukum berada di atas segalanya dalam sebuah negara hukum. Sebagai negara hukum, meskipun mempunyai ciri yang sama, tidak berarti karakteristik, sumber dan tata urutan hukum dan perundang-undangan sama. Gagasan negara hukum yang dianut oleh negara-negara barat pada umumnya adalah gagasan negara hukum yang berasal dari hasil pemikiran intelektual barat yang berpijak pada filsafat liberal dan sekuler. Pemikiran tentang negara hukum dari sudut pandang pemikiran barat sudah sering dilakukan dan sudah diimplementasikan dalam negara-negara barat. Tetapi pemikiran tentang prinsip negara hukum modern dalam perspektif pemikiran Islam secara komprehensif dan sistematis perlu juga di sajikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran terutama tentang bagaimana substansi prinsip-prinsip negara hukum dari segi hukum Islam. Prinsip-prinsip negara hukum dalam hukum Islam ini tidak terlepas dari sejarah dalam hukum Islam. Hukum Islam, dalam hal

ini juga mempunyai karakteristik, sumber dan tata urutan hukum dan perundang-undangan sendiri. Melalui karakteristik dan prinsip ini akan menyajikan sembilan prinsip umum tentang negara hukum dalam pendekatan hukum Islam (al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad).

PRINSIP KEKUASAAN SEBAGAI AMANAH

Dalam prinsip hukum Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun rakyatnya. Ini dapat terjadi, apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad. Sebaliknya, kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an dan tradisi Nabi, maka akan hilang makna hakiki kekuasaan, yaitu merupakan karunia atau nikmat Allah. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah, melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana. Karena dalam Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang digariskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 dan di contohkan dalam tradisi Nabi.¹

Kekuasaan tidak terlepas dari masalah kepemimpinan. Dalam Islam kepemimpinan haruslah berorientasi kepada pencapaian kesejahteraan orang banyak. Sebuah adagium terkenal dalam hukum Islam adalah kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin (*tasharuf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*). Jelaslah dengan demikian kepemimpinan yang tidak berorientasi kepada hal itu, melainkan hanya sibuk dengan mengurus kelangsungan kekuasaan saja, bertentangan dengan pandangan Islam.²

PRINSIP MUSYAWARAH

Kebebasan berbicara dan berpendapat adalah bagian dari musyawarah. Musyawarah berasal dari bahasa arab, dari kata *syura* yang berarti sesuatu yang tampak jelas.³ Kata *syura* diambil dari akar kata *sy-,w-, r-*, yang mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah juga dapat diartikan mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), 105-107.

² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 98-99.

³ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 1263.



musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.⁴

Musyawarah juga dapat di artikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, teramsuk saran-saran yang di ajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam hukum Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam hukum Islam musyawarah berfungsi sebagai pencegah kekuasaan yang absolute dari seorang penguasa atau kepala negara.⁵ Hal ini juga sesuai dengan al-Qur'an Surah ali Imran Ayat 159.

Konsep musyawarah dengan *ahl al-hall wa al-aqd* oleh beberapa pemikir muslim pada zaman hukum modern disamakan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di dalam pemerintahan yang menganut system demokrasi. Demokrasi yang diperkenalkan Islam sejak awal, melalui lembaga musyawarah adalah demokrasi politik yang terdiri atas kemerdekaan atau kebebasan, kesederajatan di muka hukum dan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia dan pada saat yang bersamaan juga melaksanakan demokarasi ekonomi berupa pemberian bagian zakat yang dikumpulkan oleh negara melalui petugas amil kepada kaum fakir, kaum miskin dan sebagainya dan hal itu tercantum di dalam al-Qur'an.⁶

Jika suatu saat karena perkembangan teknologi lebih memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung, Islam tidak melarangnya sebab prinsip dasar dalam musyawarah adalah bahwa suatu keputusan bukan merupakan kehendak orang per orang, melainkan hasil keputusan bersama, atau kehendak mayoritas rakyat. Demikian pula al-Qur'an tidak menentukan mengenai bentuk jumlah anggota dan peserta musyawarah. Jika pun juga cara pemilihan wakil rakyat apakah melalui pemilihan umum atau pemilihan langsung, semua diserahkan pada hasil musyawarah, karena intinya adalah keputusan harus didasarkan pada mufakat atau peserta mayoritas melalui cara-cara yang demokaratis.⁷

PRINSIP KEADILAN

Begitu pentingnya prinsip keadilan dalam hukum Islam sehingga dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan yang disebut dalam al-Qur'an menunjukkan sebagai prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam dan arena itu prinsip keadilan dapat

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2003), 469.

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 112.

⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 161.

⁷ *Ibid*, 164.

dikatakan sebagai prinsip semua prinsip hukum Islam. Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil. Dan keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam. Maka begitu pentingnya prinsip keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum Islam pada khususnya sehingga perlu dipahami keadilan yang sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Maidah Ayat 8.⁸

Prinsip keadilan dalam Hukum Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan hukum Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan yaitu: *pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil jujur dan bijaksana. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan se adil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana semestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 90.⁹

PRINSIP PERSAMAAN

Semua manusia memiliki hak-hak yang sama yang diaktualisasikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam kehidupan masyarakat di Madinah, sebagai "negara muslim" yang pertama, bertujuan menghapuskan akar-akar jahiliyah yang mencengkeram sangat kuat dalam tubuh masyarakat Arab saat itu. Di mana nilai seseorang ditentukan oleh nasab (keturunan), status sosial, warna kulit dan sebagainya, sangat bertentangan dengan semangat agama-agama yang membawa misi kemanusiaan secara universal. Jika dalam sebuah negara atau pemerintahan masih terdapat sikap-sikap demikian, masyarakatnya tentu tidak akan bisa sejahtera, dan cenderung terjerumus ke dalam pertentangan kelompok, kekacauan politik dan sosial yang akan mengarah pada dekadensi moral. Maka melihat hal yang tidak manusiawi ini langkah nyata yang ditempuh dalam menciptakan iklim negara yang kondusif, adalah mempersatukan komponen masyarakat yang plural tersebut dalam semangat persamaan. Semangat persamaan sebenarnya ingin agar setiap orang atau golongan menemukan harkat martabatnya dan dapat mengembangkan potensinya dalam kehidupan bernegara, dengan jaminan persamaan yang melindungi hak-haknya sebagai warga negara. Prinsip persamaan kemanusiaan ini telah menjadi tiang penyangga bagi tegaknya bangunan negara, bila tiang ini rapuh maka rapuh pulalah bangunan negara.

Prinsip dari Negara hukum adanya kesamaan hak atau kesederajatan di muka hukum. Bahwa persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti kedaulatannya. Jadi kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan. Secara normative pula, syariat Islam telah menetapkan kesamaan hak antara semua manusia yakni sama-sama dijadikan khalifah di bumi yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 30. Di mana untuk mengelolah bumi ini sehingga menjadi

⁸ *Ibid*, 315-316.

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 122.



makmur, untuk tempat mencari sumber kehidupan. Bahkan bumi itu bukan hanya sekedar tempat lahir, mati, melainkan juga tempat manusia akan dibangkitkan, sesuai ketentuan al-Qur'an surah al-A'raf ayat 25.¹⁰

Dalam hukum Islam prinsip persamaan juga mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, social dan lain lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.¹¹

PRINSIP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam pendekatan hukum Islam sekurang kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu adalah kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya, kebebasan untuk memilih harta benda, kebiasaan untuk berusaha dan memilih pekerjaan, kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Lima macam kebebasan tersebut bukan hanya di akui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum.¹²

Sejak dulu Islam sudah memperkenalkan dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, dan lingkungan hidup. Barat semuala hanya menyangkut bidang politik saja. Maka kalau kita melacak akar permasalahan tentang perbedaan persepsi barat dan Islam mengenai hak asasi manusia, secara sederhana dapat di kemukakan bahwa dalam falsafah pandangan barat, manusia adalah ukuran segalanya, sedangkan dalam perspektif Islam, Tuhan menjadi patokan utama.¹³

PRINSIP PERADILAN BEBAS

Peradilan bebas dan tidak memihak hal yang mutlak harus ada dalam Negara Hukum. Dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh dipengaruhi, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan ekonomi. Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari pemerintah maupun DPR ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

Penegakan keadilan sebagai bagian integral dari perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam peradilan melalui putusan-putusannya adalah salah satu dari

¹⁰ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, 196-200.

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 126.

¹² *Ibid*, 134.

¹³ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, 132.

pelaksanaan *the rule of law*, yang terdiri dari supremasi hukum, kesederajatan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan. Maka suatu pengadilan yang bebas adalah merupakan syarat yang indispensable yang tak dapat di hindari bagi suatu masyarakat yang bebas di bawah *rule of law*.¹⁴

Prinsip peradilan bebas tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada di tanganya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusnya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang se adil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.¹⁵

PRINSIP PERDAMAIAN

Dalam hukum Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan Negara-Negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam al-Qur'an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain memulai lebih dahulu. Dalam al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 61-62 menjelaskan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Logika al-Qur'an didasarkan pada prinsip persamaan bangsa-bangsa. Manusia memiliki kedudukan yang sama dan merupakan suatu keluarga yang universal, yang berasal satu moyang yaitu Adam dan Hawa. Sekalipun manusia itu di ciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap merupakan satu keluarga dunia untuk saling mengenal, menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antara mereka.¹⁶

Maka bertindak aktif tanpa kekerasan demi perdamaian yang berkesinambungan merupakan program Islam yang menantang pada masa kini. Islam sebagai agama yang membawa kewajiban untuk mempromosikan damai, haruslah tampil secara professional dalam menangani masalah-masalah demi damai yang berkesinambungan. Dalam al-Qur'an Surah ali Imran ayat 104 dan 110, bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan menjadi pejuang melaksanakan kebaikan dan menolak kejahatan. Dengan demikian, konsekuensinya, bila ada kejahatan dalam bentuk apa pun haruslah ditangani secara profesional.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, 303-304.

¹⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 146.

¹⁶ *Ibid*, 149.

¹⁷ Martino Sardi, "Bertindak Aktif Tanpa Kekerasan Demi Perdamaian yang Berkesinambungan" dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), 195-199.



PRINSIP KESEJAHTERAAN

Penyelenggaraan tugas pemerintah dalam segala aspek kehidupan adalah sebagian dari tugas Negara hukum modern, yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum. Negara kesejahteraan yang pemerintahannya aktif berusaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan warganya baru muncul di Dunia barat pada akhir abad ke 19 atau awal abad ke 20, sehingga bila dibandingkan dengan ajaran Islam, agaknya kita harus mengatakan dunia barat cukup ketinggalan. Dalam ajaran pemimpin satu kaum adalah pelayan dari kaum itu, sehingga pemimpin yang di tata berdasarkan hukum islam itu adalah pelayan dari rakyat. Hal ini beraarti Negara dalam pendekatan hukum Islam adalah Negara kesejahteraan atau Negara modern. Pemimpin atau pemerintah sebagai pelayan dari kaumnya, sangat sejalan dengan perintah al-Qur'an ketika dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, yakni pendapatan yang berasal dari zakat dan dibelanjakan atau dialokasikan untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, orang-orang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60.¹⁸

Prinsip kesejahteraan dalam Hukum Islam bertujuan mewujudkan keadilan social dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan social untuk mereka yang berkurang atau tidak mampu.¹⁹

PRINSIP KETAATAN RAKYAT

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Sejauh mana prinsip ini mengikat rakyat. Para sarjana hukum Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam. Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternative dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah, kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan kepentingan umum.²⁰

¹⁸ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, 235-236.

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 150.

²⁰ Ibid, 154.

Substansi kekuasaan dan pemerintahan di mana syari'ah adalah sumber konstitusi dalam hukum Islam,²¹ dan dalam perspektif Islam, negara dipandang sebagai instrument bagi tegaknya hukum Islam yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan,²² maka bangunan politiknya harus di dasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi “kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat”. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi.²³ Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 59 yang mengajarkan prinsip-prinsip mengenai ketaatan pada pemimpin. Prinsip ketaatan harus berpegang pada rambu-rambu yang sudah di jelaskan dalam hukum Islam. Karena ketaatan rakyat terhadap pemimpin dapat menjaga stabilitas dan keamanan Negara dan rakyatnya.

SIMPULAN

Prinsip-prinsip negara hukum ini tidak terlepas dari sejarah dalam hukum Islam. Hukum Islam mempunyai karakteristik, sumber dan tata urutan hukum dan perundang-undangan sendiri. Melalui karekteristik ini akan menyajikan sembilan prinsip umum tentang negara hukum dalam pendekatan hukum Islam. Pertama, Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Kedua, Prinsip musyawarah yang merupakan suatu prinsip konstitusional dalam hukum Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan. Ketiga, Prinsip keadilan dalam Hukum Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Keempat, Prinsip persamaan yang merupakan pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti kedaulatannya. Kelima, Prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Keenam, Prinsip peradilan bebas yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah. Ketujuh, Prinsip perdamaian dalam hukum Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Kedelapan, Prinsip kesejahteraan dalam Hukum Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Kesembilan, Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah. □

²¹ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 68.

²² Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 43.

²³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 61.





DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS.
- al-Jabiri, Muhammad Abid, 2001, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Mudjib, Abdul, 1994, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Ridwan, 2004, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardi, Martino, 2015, "Bertindak Aktif Tanpa Kekerasan Demi Perdamaian yang Berkesinambungan" dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Shihab, Muhammad Quraish, 2003, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan.
- Tim Redaksi, 2008, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Wahid, Abdurrahman, 2006, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute.

